



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENATAAN TEMPAT PEMAKAMAN DAN
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak asasi dan kebutuhan dasar masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana serta peningkatan pelayanan dibidang pemakaman;
 - b. bahwa pertumbuhan penduduk harus disertai dengan pelayanan pemakaman yang dilaksanakan secara sinergi, profesional, dengan memperhatikan aspek keagamaan, sosial budaya dan kondisi daerah;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penataan tempat pemakaman dan penyelenggaraan pemakaman, perlu pengaturan dalam suatu peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 3350);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

dan

BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN TEMPAT PEMAKAMAN DAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
2. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Dharmasraya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Dharmasraya yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Dharmasraya.
8. Tokoh Yang Berjasa Bagi Daerah yang selanjutnya disebut Tokoh Berjasa Daerah adalah orang yang telah melakukan perbuatan yang baik, berguna dan bernilai bagi perkembangan dan kemajuan Kabupaten Dharmasraya.
9. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman dan/atau dinas dengan sebutan lain yang menyelenggarakan urusan pemakaman.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Penataan Tempat Pemakaman adalah pengaturan tempat pemakaman yang ada di daerah sesuai dengan agama, sosial, budaya, dan kondisi khusus daerah.
12. Penyelenggaraan Pemakaman adalah serangkaian proses penguburan jenazah yang meliputi kegiatan administrasi dan pengaturan lokasi makam untuk jenazah.
13. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah.
14. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Nagari.
15. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan dan/atau organisasi keagamaan.
16. Petak Makam adalah luas tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Penataan Tempat Pemakaman yang sesuai dengan agama, keyakinan, sosial, budaya, dan kondisi khusus Daerah;
- b. mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman agar sesuai dengan ketentuan tata ruang, lingkungan, dan kesehatan; dan
- c. memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pemakaman bagi Tokoh Berjasa Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penataan Tempat Pemakaman;
- b. Penyelenggaraan Pemakaman;
- c. peran serta masyarakat; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENATAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Tempat Pemakaman di Daerah terdiri atas:
 - a. TPU Daerah;
 - b. TPU Nagari; dan
 - c. TPBU.
- (2) TPU Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) TPU Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Nagari.
- (4) TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disediakan dan dikelola oleh badan dan/atau organisasi keagamaan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan untuk:
 - a. memperoleh informasi dan lokasi makam dan Tempat Pemakaman di luar TPU Daerah dan TPU Nagari; dan
 - b. memperoleh informasi jenazah dan ahli waris jenazah;
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat ke dalam basis data pemakaman.
- (3) Basis data pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. jumlah makam dan Tempat Pemakaman;
 - b. lokasi Tempat Pemakaman; dan
 - c. nama dan ahli waris jenazah.

Bagian Kedua Penataan TPU Daerah

Pasal 6

Penataan TPU Daerah meliputi:

- a. penyediaan lahan;
- b. pembangunan; dan
- c. penggunaan Petak Makam.

Pasal 7

- (1) Penyediaan lahan untuk keperluan TPU Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah
 - b. proyeksi kebutuhan lahan pemakaman;
 - c. tidak berada di wilayah yang padat penduduk
 - d. tidak berada di atas lahan produktif;
 - e. tersedianya akses jalan;
 - f. keserasian dan keselarasan lingkungan hidup; dan
- (3) Lahan untuk keperluan TPU Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

- a. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - b. hibah; dan/atau
 - c. wakaf.
- (4) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Bupati dan DPRD dengan memperhatikan sebagaimana ketentuan pada ayat (2)
- (5) Penyediaan lahan untuk keperluan TPU Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan TPU Daerah di atas tanah yang telah disediakan.
- (2) Pembangunan TPU Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lahan Petak Makam; dan
 - b. sarana dan prasarana.
- (3) Lahan Petak Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikelompokkan berdasarkan agama.
- (4) Lahan Petak Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbagi atas blok yang diperuntukan bagi:
- a. Tokoh Berjasa Daerah;
 - b. masyarakat Daerah; dan
 - c. jenazah tanpa identitas.
- (5) sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. jalan;
 - b. kantor pelayanan TPU;
 - c. parkir;
 - d. listrik dan/atau penerangan;
 - e. pohon pelindung;
 - f. batas antar blok pemakaman;
 - g. pagar pembatas pada bagian terluar; dan

- h. ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% (delapan puluh persen) dari luas ruang hijaunya.

Pasal 9

- (1) Lahan Petak Makam mempunyai ukuran paling panjang 2,50 (dua koma lima puluh) meter dan paling lebar 1,50 (satu koma lima puluh) meter dengan kedalaman paling sedikit 1,50 (satu koma lima puluh) meter.
- (2) Petak tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jarak antar Petak Makam paling sedikit sebesar 0,5 (nol koma lima) meter.
- (3) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan dalam keadaan tertentu meliputi:
 - a. kondisi tanah yang tidak memungkinkan; dan/atau
 - b. pemakaman massal.

Pasal 10

- (1) Setiap Petak Makam yang telah digunakan harus diberi tanda berupa nisan pada bagian kepala.
- (2) Nisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ukuran bagian atas 20 (dua puluh) centimeter kali 30 (tiga puluh) centimeter dan ukuran bagian dasar 30 (tiga puluh) centimeter kali 40 (empat puluh) centimeter.
- (3) Nisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nama, tanggal, tahun lahir, dan tanggal tahun kematian jenazah.

Pasal 11

- (1) Setiap Petak Makam di TPU Daerah harus digunakan untuk pemakaman dengan cara bergilir atau berulang pada tiap berakhirnya penggunaan Petak Makam.

- (2) Tiap Petak Makam di TPU Daerah dapat dipergunakan untuk pemakaman tumpangan sepanjang lokasi lahan tidak tersedia.
- (3) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan di atas jenazah yang telah dimakamkan dengan ketentuan jarak antara jenazah dengan permukaan tanah paling rendah 1 (satu) meter.
- (4) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan sesudah jenazah lama dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pemakaman tumpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 12

- (1) Setiap penggunaan Petak Makam di TPU Daerah wajib mendapatkan izin penggunaan tanah makam dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab melakukan Penyelenggaraan Pemakaman mengajukan permohonan dengan melampirkan:
 - a. keterangan laporan kematian dari Nagari setempat;
 - b. kartu keluarga; atau
 - c. kartu tanda penduduk orang yang meninggal.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperpanjang sebelum jangka waktu izin berakhir.

Pasal 13

- (1) Setiap penggunaan Petak Makam di TPU Daerah dipungut retribusi pelayanan pemakaman.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 14

- (1) Ketentuan izin penggunaan makam dan pemungutan retribusi pelayanan pemakaman dikecualikan bagi jenazah Tokoh Berjasa Daerah, jenazah masyarakat miskin, jenazah tanpa identitas dan/atau mayat terlantar
- (2) Jenazah masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.
- (3) Pemakaman jenazah tanpa identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPU Daerah setelah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemakaman.

Pasal 15

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang membangun perumahan wajib menyediakan Tempat Pemakaman yang merupakan bagian dari prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (2) Penyediaan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan sendiri atau bekerja sama dengan pengelola Tempat Pemakaman. □
- (3) Tempat Pemakaman yang disediakan sendiri oleh orang perseorangan atau badan hukum yang membangun perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal perseorangan atau badan hukum yang membangun perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyediakan lahan pemakaman maka wajib menyediakan dana untuk lahan pemakaman sebesar 2% dari nilai perolehan lahan perumahan.
- (5) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara pelaksanaan pembangunan;
- d. pencabutan perizinan; dan/atau
- e. perintah pembongkaran.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penataan TPU Nagari

Pasal 17

Penataan TPU Nagari meliputi:

- a. penyediaan lahan;
- b. pembangunan; dan
- c. penggunaan Petak Makam.

Pasal 18

- (1) Penyediaan lahan untuk keperluan TPU Nagari dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. tidak berada di wilayah yang padat penduduk
 - b. tidak berada di atas lahan produktif;
 - c. tersedianya akses jalan;
 - d. keserasian dan keselarasan lingkungan hidup; dan
 - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Penyediaan lahan untuk keperluan TPU Nagari oleh Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPU Nagari bersumber dari:
 - a. penyediaan lahan oleh Pemerintah Nagari;

- b. hibah; dan/atau
 - c. wakaf.
- (4) Penunjukan lokasi dan penyediaan lahan untuk keperluan TPU Nagari dilakukan oleh Pemerintah Nagari setelah berkoordinasi dengan Dinas dan mendapatkan persetujuan dari Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman .
- (5) Penyediaan lahan untuk keperluan TPU Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Nagari melakukan pembangunan TPU Nagari di atas tanah yang telah disediakan.
- (2) Pembangunan TPU Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lahan Petak Makam; dan
 - b. prasarana dan sarana.
- (3) Lahan Petak Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikelompokkan berdasarkan agama.
- (4) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. jalan;
 - b. listrik dan/atau penerangan;
 - c. pohon pelindung;
 - d. batas antar blok pemakaman;
 - e. pagar pembatas pada bagian terluar; dan
 - f. ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% (delapan puluh persen) dari luas ruang hijaunya.

Pasal 20

Petak Makam pada TPU Nagari diatur sesuai dengan ukuran Petak Makam pada TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11.

Pasal 21

- (1) Setiap penggunaan Petak Makam di TPU Nagari wajib mendapatkan izin penggunaan tanah makam dari Wali Nagari.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan petak tanah makam di TPU Nagari diatur dengan Peraturan Nagari.

Bagian Keempat

Penataan TPBU

Pasal 22

- (1) Setiap badan dan/atau organisasi keagamaan yang menyediakan dan mengelola TPBU wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Setiap badan dan/atau organisasi keagamaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian kegiatan; dan/atau
 - e. pembongkaran.

Pasal 23

Penataan TPBU meliputi:

- a. penyediaan lahan;
- b. pembangunan; dan
- c. penggunaan Petak Makam.

Pasal 24

- (1) Penyediaan lahan untuk keperluan TPBU dapat dilaksanakan oleh badan dan/atau organisasi keagamaan.
- (2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. kondisi sosial, budaya, dan agama Masyarakat;
 - b. tidak berada di wilayah yang padat penduduk;
 - c. tidak berada di atas lahan produktif;
 - d. tersedianya akses jalan;
 - e. keserasian dan keselarasan lingkungan hidup; dan
 - f. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Penyediaan lahan untuk keperluan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Badan dan/atau organisasi keagamaan dapat melakukan pembangunan TPBU.
- (2) Pembangunan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan aspek agama, kondisi sosial dan budaya masyarakat serta kondisi daerah.

Pasal 26

Petak Makam pada TPBU dapat diatur sesuai dengan ukuran Petak Makam pada TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 atau diatur sendiri oleh pengelola TPBU dengan memperhatikan aspek agama, kondisi sosial dan budaya masyarakat, serta kondisi daerah.

Pasal 27

- (1) Penggunaan Petak Makam pada TPBU diatur oleh pengelola TPBU dengan memperhatikan aspek agama, kondisi sosial dan budaya masyarakat, kondisi daerah

dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penggunaan Petak Makam pada TPBU oleh pengelola TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Setiap pengelola TPBU yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian kegiatan; dan/atau
 - e. pembongkaran.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin penyediaan dan pengelolaan TPBU, tata cara dan persyaratan penggunaan Petak Makam pada TPBU, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kelima

Relokasi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan relokasi terhadap makam di luar TPU ke TPU atau TPU Nagari.
- (2) Relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dilakukan untuk kepentingan umum.
- (3) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (4) Dalam hal pemindahan dilakukan ke TPU Nagari, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Nagari.

Pasal 30

Relokasi yang dilakukan untuk kepentingan pribadi perseorangan atau masyarakat terhadap makam di luar TPU ke TPU atau TPU Nagari, pendanaannya sepenuhnya dibebankan pada orang pribadi atau masyarakat yang berkepentingan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

Pasal 31

- (1) Ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab, melakukan Penyelenggaraan Pemakaman bagi jenazah sesuai dengan ketentuan agama yang dianut oleh jenazah.
- (2) Ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memakamkan jenazah di TPU, TPU Nagari atau TPBU.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyelenggaraan Pemakaman bagi jenazah terlantar, jenazah tanpa identitas, korban bencana alam dan/atau bencana sosial
- (2) Penyelenggaraan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial setelah berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyelenggaraan Pemakaman bagi jenazah Tokoh Berjasa Daerah.
- (2) Tokoh Berjasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tokoh pemekaran Daerah;
 - b. Mantan Bupati/Wakil Bupati;

- c. mantan anggota DPRD;
 - d. Pejabat Daerah; atau
 - e. tokoh lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah
- (3) Tokoh pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Pemakaman bagi jenazah Tokoh Berjasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:
- a. pelepasan jenazah;
 - b. pengantaran, pengangkutan dan pengawalan jenazah; dan
 - c. pemakaman jenazah.
- (2) Penyelenggaraan Pemakaman bagi jenazah Tokoh Berjasa Daerah dilakukan sesuai dengan kedudukan dan jabatan yang berlaku baginya.
- (3) Bantuan sarana, pemberian perlindungan ketertiban dan keamanan yang diperlukan dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemakaman bagi jenazah Tokoh Berjasa Daerah diberikan sesuai dengan kedudukan dan jabatan yang berlaku baginya dengan tidak menimbulkan sifat berlebihan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyelenggaraan Pemakaman bagi jenazah Tokoh Berjasa Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penataan

Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman.

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, pendapat, dan/atau usulan dalam penyediaan lahan TPU, TPU Nagari, TPBU;
 - b. pelaporan keberadaan makam di luar TPU, TPU Nagari, TPBU;
 - c. ikut serta dan berperan aktif dalam sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. membantu penyelenggaraan pemakaman jenazah terlantar tanpa identitas.

Pasal 37

- (1) Peran serta masyarakat dalam bentuk pemberian saran, pendapat, usulan dan pelaporan keberadaan makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan melalui :
 - a. pengajuan secara tertulis oleh perorangan atau kelompok masyarakat kepada Dinas;
 - b. disertai dengan identitas dan alamat perorangan atau kelompok masyarakat yang jelas; dan
 - c. khusus untuk pelaporan, disertai dengan bukti yang cukup.
- (2) Dinas menindaklanjuti pemberian saran, pendapat, usulan atau pelaporan keberadaan makam oleh perorangan atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberian saran, pendapat, usulan atau pelaporan keberadaan makam oleh perorangan atau kelompok masyarakat.
- (3) Dalam menindaklanjuti pelaporan keberadaan pemakaman diluar TPU, TPU Nagari atau TPBU, Dinas dapat melakukan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi yang melibatkan satuan polisi pamong praja dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dibidang pengawasan.

- (4) Dinas melaporkan hasil klarifikasi, verifikasi atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rekomendasi penyelesaian masalah kepada Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Penataan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi ;
 - b. penyuluhan; dan/atau
 - c. pelatihan.

Pasal 39

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan oleh Dinas dengan bekerjasama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan, dibidang sosial, dan perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan tokoh masyarakat di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penataan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. pemantauan; dan/atau

b. evaluasi secara berkala.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penataan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau secara insidentil.
- (3) Pemantauan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (4) Pemantauan secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ketika ada permasalahan atau kepentingan mendesak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dengan bekerjasama dengan satuan polisi pamong praja, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang sosial, dan perangkat daerah terkait lainnya.

Pasal 42

- (1) Pengawasan dalam bentuk evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran Penataan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman di Daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

wajib dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Pendanaan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman di Daerah dibebankan pada :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber pendapatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Penataaan Pemakaman pada TPU Nagari dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Nagari dan sumber pendapatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan atau organisasi keagamaan yang menyediakan dan mengelola TPBU tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)

bulan atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Dinas wajib melaksanakan pendataan pemakaman dalam rangka memperoleh basis data pemakaman paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyediaan lahan dan pembangunan TPU milik Pemerintah Daerah paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Pemakaman yang diselenggarakan dan dimiliki oleh Pemerintah Nagari pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, ditetapkan menjadi TPU Nagari.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjun
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI DHARMASRAYA,



F. SUTAN RISKa

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT : (4/112/2021)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR ... TAHUN..
TENTANG
PENATAAN TEMPAT PEMAKAMAN DAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Salah satu tujuan utama dari pembangunan tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak hanya pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat pada masa kini namun juga pemenuhan terhadap kebutuhan yang akan datang. Oleh karena itu maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi hak asasi dan kebutuhan dasar masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Angka pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya juga disertai dengan meningkatnya angka kematian. Sejalan dengan hal tersebut maka harus diimbangi juga ketersediaan lahan pemakaman yang layak dengan pelayanan pemakaman yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah nagari, dan masyarakat sehingga keberadaan pemakaman tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi kesehatan dan lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk menjamin kepastian hukum dalam penataan tempat pemakaman dan penyelenggaraan pemakaman, perlu diperlukan suatu pengaturan dalam suatu peraturan daerah agar penataan tempat pemakaman dan penyelenggaraan pemakaman dapat dilaksanakan secara sinergi, profesional, dengan memperhatikan aspek keagamaan, sosial budaya dan kondisi daerah.

Secara umum, peraturan daerah ini memuat pengaturan yang meliputi penataan tempat pemakaman baik terhadap tempat pemakaman yang telah ada sebelumnya dan tempat pemakaman yang akan dibangun oleh Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemakaman baik terhadap masyarakat maupun tokoh berjasa daerah, peran serta masyarakat dalam penataan tempat pemakaman dan penyelenggaraan

pemakaman, dan pembinaan dan pengawasan penataan tempat pemakaman dan penyelenggaraan pemakaman oleh Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Tempat Pemakaman diluar TPU Daerah dan TPU Nagari adalah pemakaman yang telah ada dan tersebar di seluruh daerah selain pemakaman yang berada di TPU Daerah dan TPU Nagari.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas